

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan ekonomi Islam di Indonesia cukup pesat. Muhaimin (2010). Hal ini ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan yang berbasis syariah bermunculan. Sehingga dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang bermunculan, banyak pula produk-produk syariah yang ditawarkan kepada masyarakat. Salah satu produk syariah yang cukup banyak ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah yaitu sewa guna usaha atau disebut *Al-ijarah*. Akad ini digunakan oleh lembaga keuangan syariah sebagai akad sewa guna usaha atas jasa yang diberikan kepada nasabah. Salah satu lembaga yang menggunakan akad ini adalah pegadaian syariah.

Pengertian gadai dalam islam dikenal dengan istilah *rahn* sesuai dengan yang tertera dalam Al-Quran dalam surat Al-baqarah ayat 283 yang mana maksud dari ayat tersebut yaitu untuk memberi jaminan barang ketika hendak berhutang. Hal ini dilakukan guna memberikan kepercayaan kepada pihak pemberi hutang sehingga pemberi hutang percaya terhadap penerima hutang. Oleh karna itu Gadai syariah yang kita kenal saat ini merupakan produk jasa yang berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu

antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman akan tetapi menentukan tarif jasa dari besarnya taksiran dari *marhun bih*.

Dalam pelaksanaannya, akad yang sering digunakan oleh pegadaian syariah dalam menjalankan oprasionalnya yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sehingga dengan adanya akad *rahn* inilah pihak nasabah memberikan barang bergerak yang dimilikinya kepada pihak pegadaian sebagai jaminan atas hutangnya yang kemudian pihak pegadaian menyimpan barang jaminan tersebut di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat dari penyimpanan inilah timbul biaya-biaya atas barang milik nasabah yang dititipkan kepada pihak pegadaian seperti biaya perawatan dan biaya penyimpanan atas barang yang dititipkan. Biaya-biaya inilah disebut biaya sewa (*ijarah*) atas jasa penitipan barang oleh pihak pegadaian syariah, yang mana pihak nasabah wajib membayar atas biaya-biaya tersebut. Adapun jumlah biaya yang harus dibayar oleh pihak nasabah kepada pihak pegadaian sesuai kesepakatan awal dalam ketentuan *rahn* antara kedua belah pihak, yang mana kesepakatan tersebut tidak saling merugikan antara kedua belah pihak.

Menurut Kasmir (2005:249) dalam bukunya “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” menjelaskan bahwa perhitungan atas biaya *ijarah* dilakukan per 10 hari oleh pihak pegadaian syariah. Adapun

besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari besarnya nilai taksiran barang jaminan yang diberikan. Sedangkan besarnya biaya *ijarah* yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah kepada pihak nasabah tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman oleh nasabah melainkan berdasarkan jumlah taksiran harga barang yang digadaikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah. Hal ini juga berdampak pada besarnya biaya *ijarah* yang harus dibayar oleh nasabah. Penelitian sebelumnya yang menganalisis terkait akad *ijarah* seperti yang dilakukan oleh Mukhlas (2010) tentang Implementasi akad *ijarah* pada pegadaian syariah Cabang Solobaru menjelaskan bahwa dalam akad *ijarah* yang diterapkan oleh pegadaian syariah terkait besarnya biaya *ijarah* yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah kepada nasabah berdasarkan jumlah taksiran barang bukan berdasarkan jumlah pinjaman yang dipinjam oleh nasabah. Hal ini berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No 25 tahun 2002. (Fatwa Hukum Bisnis Syarish, 2006:150).

Maka dari itu untuk meringankan beban nasabahnya terkait pembiayaan *ijarah*, pihak pegadaian syariah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan keringan kepada nasabahnya dengan cara pemberian potongan biaya *ijarah* (diskon biaya *ijarah*). Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Farisa Aziza (2009) dalam penelitiannya terkait prespektif

hukum Islam terhadap penerepan prinsip *ijarah* pada praktek tarif jasa simpanan di pegadaian syariah cabang Kususmanegara Jogyakarta bahwasanya pegadaian syariah memberikan penghargaan kepada nasabahnya dalam bentuk pemberian diskon pada tarif jasa simpan. Yang mana hal ini bertujuan untuk meringankan biaya yang harus di tanggung oleh nasabah.

Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Laili Soraya (2010) tentang Penerapan Penentuan Biaya *Ijarah*. Dalam Sistem Gadaai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan menjelaskan bahwasanya terjadi perbedaan pengenaan biaya *ijarah* yang harus ditanggung oleh nasabah, yang mana antara dua nasabah yang menggadaikan satu jenis barang yang sama, harga yang sama, taksiran sama, dan kondisi barang sama. Terjadinya perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pemberian potongan/diskon terhadap nasabah oleh pihak pegadaian syariah. Padahal pada ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No 25 tahun 2002 menjelaskan bahwasanya besarnya jumlah biaya *ijarah* bukan berasal dari jumlah pinjaman yang dipinjam melainkan berasal dari taksiran harga barang yang digadaikan. Jadi dari fatwa DSN No 25 tahun 2002 dapat diartikan berapapun pinjaman yang dilakukan oleh dua nasabah yang mempunyai barang yang sama dengan taksiran yang sama maka besarnya biaya *ijarah* juga sama.

Selain akad *rahn* yang dilakukan oleh pegadaian syariah, pembiayaan gadai syariah juga membutuhkan suatu kerangka akuntansi yang menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan menyeluruh. Sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dan terpercaya terkait laporan keuangan pegadaian syariah. Adapun perlakuan akuntansi yang terdapat di pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional tentunya mempunyai perbedaan, yang mana dalam perlakuan akuntansi atas pembiayaan di pegadaian syariah harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan ketentuan syariah yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Adapun perlakuan akuntansi yang digunakan oleh pegadaian syariah sebagai landasan dalam pencatatan akuntansi mengenai *ijarah* telah diatur dalam PSAK 107 (*ijarah*). PSAK ini merupakan panduan dalam pengakuan, pengukuran penyajian, dan pengungkapan yang berhubungan dengan pembiayaan gadai syariah. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ikhsan (2013) terkait perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah oleh pemegang gadai oleh PT. Bank Syariah Mandiri, Dian Gunawan (2013) terkait penerapan PSAK 107 atas transaksi *ijarah* pada PT. BNI syariah cabang Makassar, dan Nur Amaliah Ramadhani (2012) dalam penelitiannya terkait analisis perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah PT. BNI Syariah menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan produk gadai di Bank Syariah, PSAK yang digunakan dalam pencatatan pembiayaan sewa (*ijarah*) oleh pihak bank, menggunakan ketentuan

PSAK 107 (*ijarah*). Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya segala ketentuan terkait pencatatan pembiayaan *ijarah* yang dilakukan oleh entitas yang melakukan akad *ijarah* berlandaskan pada PSAK 107.

Melihat dari Fenomena yang terjadi dan penelitian terdahulu yang belum pernah ada yang membahas terkait penentuan potongan *ijarah* dan perlakuan akuntansi atas pembiayaan *ijarah*, menjadikan hal ini menarik untuk dikaji, karena permasalahan tersebut merupakan suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan sehingga dapat memberikan *kemaslahatan* dan pemahaman bagi masyarakat awam terkait pemberian potongan biaya *ijarah* dan perlakuan akuntansinya. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul "ANALISIS PENENTUAN TARIF POTONGAN *IJARAH* DAN PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN *IJARAH* OLEH PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG MALANG "

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penentuan dan perhitungan tarif potongan biaya *ijarah* ?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi terkait potongan/diskon pembiayaan *ijarah* di perum pegadaian syariah ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara penentuan dan perhitungan potongan biaya *ijarah*.
2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi terkait pembiayaan *ijarah*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat memberikan dua kegunaan, yaitu :

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi berbagai pihak, terutama sekali kepada segenap Ekonom dan para Mahasiswa Fakultas Ekonomi untuk dapat memahami dan mendalami ekonomi *Syariah* (dibidang Pegadaian) yang kini berkembang pesat.

#### 2. Manfaat Praktis

Sebagai tambahan pengetahuan, sehingga masyarakat mengetahui tentang mekanisine aktivitas perjanjian gadai yang sesuai dengan prinsip *Syariah*, sehingga gadai *Syariah* menjadi pilihan utama bagi masyarakat Muslim khususnya di sekitar wilayah Malang dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk bertransaksi yang benar-benar Islami.